

LEGAL PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD QARDH

Rizki Rahmatullah

Universitas Andalas, rizkirahmatullah98@gmail.com

Diterima: 16 Januari 2020

Direvisi : 07 Juli 2020

Diterbitkan: 09 Juli 2020

Abstract

Credit implementation cannot be separated from the agreement and binds the guarantee that given by the debtor. The binding guarantee is carried out by underhand and carried out with notarial deed and PPAT deed. The binding of loan agreements by creditors is inseparable from the rights and obligations of the parties and legal protection of the parties. The problem is about legal standing, forms of protection and problem solving from the implementation of loan agreements. The research methodology used is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the creditor position in the binding agreement that made by underhand becomes weak because the creditor does not get the preference rights if the debtor is default. The implementation of an underhand loan agreement must be carried out perfectly, binding to the notarial deed must be in accordance with UUJN and binding to insurance. Completion of loan agreements with notification, rescue and restructuring of loans with restructuring, composition of loans with litigation and non-litigation, elimination of loans. Advice to Swamitra Minang Alam Sentosa, binding of loan agreements must be carried out with authentic deeds in accordance with UUJN by shared costs, and the insurance accordance with the loan term.

Keywords: *Legal protection, loan agreement, default.*

Abstrak

Implementasi kredit tidak dapat dipisahkan dari perjanjian dan mengikat jaminan yang diberikan oleh debitur. Jaminan yang mengikat dilakukan di bawah tangan serta dengan akta notaris dan PPAT. Pengikatan perjanjian pinjaman oleh kreditur, tidak terlepas dari hak dan kewajiban para pihak dan perlindungan hukum dari para pihak. Masalahnya adalah tentang kedudukan hukum, bentuk perlindungan, dan penyelesaian masalah dari pelaksanaan perjanjian pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kreditur dalam perjanjian mengikat yang dibuat di bawah tangan menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferensi jika debitur wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di bawah tangan harus dilakukan dengan sempurna, mengikat dengan akta notaris harus sesuai dengan UUJN dan pengikatan dengan asuransi. Penyelesaian perjanjian pinjaman dengan surat pemberitahuan, penyelamatan dan restrukturisasi pinjaman dengan penyehatan kembali, komposisi pinjaman dengan litigasi dan non-litigasi, penghapusan pinjaman. Saran kepada Swamitra Minang Alam Sentosa, pengikatan perjanjian pinjaman harus dilakukan dengan akta otentik sesuai dengan UUJN dengan berbagi biaya bersama, masa asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman.

Kata Kunci *Perlindungan hukum, perjanjian pinjaman, wanprestasi.*

PENDAHULUAN

Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat bertambah seiring dengan adanya keinginan yang besar dari masyarakat itu sendiri. Salah satu kendala masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah

pada keterbatasan akses pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui perkreditan, perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, khususnya ekonomi, sesuai dengan pokok

pemikiran Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, perlu dipertahankan. Selain lembaga perbankan, koperasi merupakan suatu wadah yang dibentuk guna mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Bank Bukopin, dalam kaitannya dengan koperasi, membuat sebuah jaringan kemitraan pada koperasi yang dikenal dengan nama swamitra². Anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien, dan penerapan teknologi yang modern melalui kerjasama swamitra. Selain itu, juga diharapkan koperasi yang tergabung dalam swamitra dapat menumbuh-kembangkan usaha simpan pinjam di kalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya.³ Swamitra Minang Alam Sentosa selanjutnya disebut SWA-MAS, merupakan salah satu dari koperasi yang tergabung dalam swamitra yang dikelola oleh Bank Bukopin Cabang Padang.

Proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur, pihak SWA-MAS dalam hal ini merupakan kreditur harus melakukan beberapa langkah atau disebut juga sebagai prosedur

pemberian kredit yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi, penilaian (analisis) kredit, keputusan kredit, pelaksanaan (pencairan) kredit.⁴

Pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman (*Akad Qardh*) di SWA-MAS dilakukan secara di bawah tangan dan pengikatan secara akta notaris atau akta PPAT⁵, jika pengikatan perjanjian pinjaman (*Akad Qardh*) dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), maka berlaku ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu yang terdapat pada Pasal 2 huruf a.⁶

Selain dari pengikatan di atas, pengikatan perjanjian pinjaman (*Akad Qardh*) dilakukan dengan jaminan fidusia. Menurut J. Satrio, jaminan fidusia merupakan pengaturan dengan lebih pasti melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, sehingga dengan hal tersebut sangketa dari jaminan fidusia dapat dikurangi.⁷ Setiap jaminan fidusia, wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

¹ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

² Suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ http://www.bukopin.co.id/real/37/Bisnis_Mikro_Swamitra_

Bank_Bukopin.html diakses terakhir kali tanggal 14 Maret 2018

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, 240

⁵ Pejabat Pembuat Akta Tanah

⁶ Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yaitu kredit/pembiayaan/pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan.

⁷ J. Satrio Dalam Buku Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenata Media Group, Jakarta, 2010, 192.

tentang Jaminan Fidusia⁸ selanjutnya disingkat UUJF. Sebelum dilakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia, persyaratan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF.⁹

Pada prinsipnya, ketentuan pemberian jaminan fidusia oleh SWA-MAS dalam agunan kendaraan bermotor wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.¹⁰ Pembebanan jaminan fidusia difungsikan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Keberadaan jaminan tersebut memang sangat diinginkan oleh kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹¹

Pada kenyataannya, pemberian kredit pada pelaksanaan pengikatan pinjaman dalam jaminan kendaraan bermotor di SWA-MAS banyak dilakukan secara di bawah tangan dan ada juga akta yang dibuat oleh notaris, tetapi akta tersebut tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka akta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai akta jaminan fidusia sehingga tidak mempunyai kekuatan sebagai akta fidusia tetapi menjadi akta dibawah tangan.

Permasalahan debitur wanprestasi dengan tidak dilakukan pendaftaran akta fidusia dan pengikatan perjanjian pinjaman yang sempurna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh SWA-MAS, nantinya menjadi

kendala dalam melakukan penarikan jaminan untuk pengembalian pinjaman oleh debitur. Hal ini bisa berdampak pada sangketa antara SWA-MAS dengan debitur. Oleh karena itu, mungkin debitur merasa dirugikan dan oleh tindakan yang dilakukan oleh SWA-MAS. Melihat dari hal tersebut di atas, perlu adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh SWA-MAS sebagai kreditur dan perlindungan bagi debitur sehingga dengan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman, cita-cita seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana kedudukan hukum kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS? *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS? *Ketiga*, bagaimana penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS?

METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian¹². Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *juridis*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹³. Penelitian dilakukan dengan

⁸ Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan

⁹ Pasal 5 ayat (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

¹⁰ Pasal 1: Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor

Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia

¹¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlmia Indonesia, Bandung, 1984, 14.

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001, 29

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung 2004, 134

meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan¹⁴. Terhadap penelitian di lapangan, dilakukan wawancara dengan koordinator mikro Bank Bukopin dan karyawan SWA-MAS sebagai pelaksana perjanjian pinjaman kepada debitur.

Aspek yuridis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai rancangan sampel *non probabilitas* (*non probability sampling*) dengan teknik

pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel yang ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan sampel adalah Koordinator Mikro Bank Bukopin, karyawan SWA-MAS yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit, dan notaris yang ditunjuk oleh SWA-MAS. Analisis data terhadap data sekunder dan data primer disusun dan dikelompokkan dengan metoda kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli untuk dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dan perangkat normatif, yaitu interpretasi dan konstruksi hukum, sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang banyak ditemui di SWA-MAS.

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN

Pengikatan Perjanjian Pinjaman Secara di Bawah Tangan

Perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kreditur. Pengertian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti¹⁵. Pengikatan perjanjian pinjaman dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akta tersebut

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, 85

¹⁵ Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, 34

tidak bisa dikatakan sebagai akta jaminan fidusia sehingga tidak mempunyai kekuatan sebagai akta fidusia tetapi menjadi akta dibawah tangan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan sama kedudukannya dengan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh SWA-MAS. Pemberian fasilitas pinjaman yang dilakukan secara di bawah tangan dibuat dalam bentuk akta perjanjian pinjaman, aksep/surat sanggup dan akta jaminan¹⁶

Pelaksanaan perjanjian pinjaman dibuat dalam bentuk dokumen yang telah distandarisasi oleh SWA-MAS, dan ditandatangani dihadapan pejabat SWA-MAS yang berwenang, dengan disertai saksi minimal dua orang, serta harus mencantumkan nomor, tanggal dan nama para pihak. Menurut ketentuan KUHPerduta, perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan adalah sah, jika semua unsur dari pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi.

Pelaksanaan penandatanganan perjanjian pinjaman jika debitur terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta terkait perkawinan dibagi atas dua macam yaitu dengan harta bawaan¹⁷ dan harta bersama¹⁸. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁹ tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan, ataupun mengalihkan harta bersama, maka tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami atau istrinya, kecuali dalam hal

sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.

Kendala dalam pengikatan yang dilakukan di bawah tangan adalah jika debitur wanprestasi dan sulit bagi kreditur untuk menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur.²⁰ Hal ini dikarenakan adanya ketentuan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.

Pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman secara di bawah tangan yang dilakukan oleh SWA-MAS untuk fasilitas plafond pinjaman dengan nilai kecil, sedangkan jika pengikatan dilakukan secara akta notarial dan dengan akta jaminan fidusia yang didaftarkan memerlukan biaya yang besar, jika plafond pinjaman kecil dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang didaftarkan, maka debitur yang mengajukan pinjaman kecil merasa keberatan dan berdampak pada pembatalan pinjaman. Dengan potongan biaya pengikatan pinjaman yang dapat diteloransi, kemudahan dalam proses yang cepat untuk mendapatkan pinjaman menjadi faktor debitur mengajukan pinjaman di SWA-MAS. Kedudukan kreditur dalam melakukan pengikatan secara di bawah tangan dengan sempurna menjadi kuat, tetapi terkendala dalam melaksanakan eksekusi dengan adanya ketentuan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

¹⁶ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Pengikatan Pinjaman*, 1

¹⁷ Harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan.

¹⁸ Harta gono-gini

¹⁹ Bunyi Pasal 36 yaitu (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

²⁰ Wawancara dengan *Herman Roza Rajab* Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, 02 juli 2018

Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.

Dengan ketentuan di atas, kedudukan hukum SWA-MAS menjadi lemah, kecuali pengikatan secara di bawah tangan dengan sempurna yaitu kelengkapan secara yuridis dan subjek hukum, kesulitan di atas dapat diatasi oleh SWA-MAS. Pada pelaksanaan pengikatan secara di bawah tangan oleh SWA-MAS, ditemui pengikatan yang tidak dilakukan dengan sempurna yaitu tidak adanya pendamping debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian.²¹

Pengikatan Perjanjian Pinjaman Secara Akta Notarial dan Akta PPAT

Pemberian fasilitas pinjaman yang dilakukan secara notarial dibuat dalam bentuk akta perjanjian pinjaman dengan memakai jaminan berupa tanah/bangunan, kendaraan, dan akta-akta jaminan, khususnya berupa tanah/bangunan²². Sebelum dilakukan pengikatan jaminan oleh SWA-MAS, kelengkapan dokumen prosedur dan yuridis harus dipenuhi oleh debitur, sehingga dapat dilakukan pengikatan. Adapun proses yang harus dipenuhi oleh debitur pada umumnya adalah sama dengan pengikatan secara dibawah tangan. Begitu juga dengan Pengikatan perjanjian pinjaman dengan akta notarial dan akta PPAT dengan akta jaminan fidusia, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).²³

Pada pengikatan dengan jaminan fidusia yang didaftarkan, jaminan debitur yang

diberikan dengan nilai plafond pinjaman lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan, bagi jaminan dengan plafond pinjaman dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan dengan pengikatan fidusia yang didaftarkan, tetapi hanya dengan akta fidusia yang dibuat oleh notaris dan tidak didaftarkan. Dalam pengikatan perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia yang didaftarkan, kedudukan para pihak menjadi seimbang. Kedudukan kreditur menjadi kreditur preferen, yaitu kedudukan yang didahulukan jika debitur wanprestasi²⁴. Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut UUJF sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya.²⁵

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertipikat Jaminan Fidusia dan sertipikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup, misalnya, hanya membuktikan adanya fidusia dengan menunjukkan akta jaminan yang dibuat Notaris. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF, dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia²⁶. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam

²¹ Wawancara dengan Herman Roza Rajab Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, 02 juli 2018

²² Pedoman Pinjaman Swamitra, *Op.cit*, 1

²³ Wawancara dengan Herman Roza Rajab Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, 02 juli 2018.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhammad Moerdiono Muhtar, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek" Jurnal Hukum Lex Privatum, Vol 1/No.2, April-Juni 2013, 1.

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Baktii, Bandung, 2003, 22-23.

pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik²⁷.

Pengikatan perjanjian pinjaman dengan SKMHT dilakukan bagi pinjaman dengan agunan tanah dan bangunan dengan nilai plafond di bawah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pengikatan jaminan dilakukan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh SWA-MAS. Jangka waktu masa berlakunya SKMHT untuk tanah dan bangunan yang belum bersertifikat adalah 3 (tiga) bulan. Dalam ketentuan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu *juncto* Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, jangka waktu berakhirnya SKMHT yang diberikan oleh pemilik tanah dan bangunan yang memperoleh fasilitas kredit adalah selama jangka waktu perjanjian pokoknya. Ketentuan diatas dapat diterapkan oleh SWA-MAS karena lembaga ini masuk dalam kategori lembaga keuangan mikro.

Pengikatan perjanjian pinjaman dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) oleh SWA-MAS diberikan kepada debitur yang mendapatkan pinjaman diatas Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Penandatanganan dokumen dalam pengikatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) wajib dilakukan dihadapan PPAT dan dihadiri oleh pihak SWA-MAS, dalam hal ini diwakili oleh manager dan bagian kredit support (BCS). Sedangkan debitur wajib dihadiri oleh pemegang nama sertifikat dan jika dalam sertifikat tercantum nama suami, maka wajib dihadiri oleh istri dan begitu juga sebaliknya. Jika pemegang nama sertifikat janda atau duda,

maka wajib mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Dari ketentuan di atas, kesempurnaan dalam penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh SWA-MAS merupakan bentuk perlindungan hukum dari pengikatan perjanjian pinjaman. Pengikatan perjanjian pinjaman di atas merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok yang dibuat oleh SWA-MAS. Adapun dokumen pengikatan perjanjian pinjaman ditandatangani debitur diantara dengan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP3), surat perjanjian kredit, surat pernyataan dan kuasa, surat aksep/surat sanggup, tanda terima uang, tanda terima jaminan.²⁸

Pelaksanaan pengikatan perjanjian pinjaman secara notarial, surat perjanjian kredit atau perjanjian pokok merupakan hal yang mendasar untuk dibuatkan akta secara notarial dan PPAT seperti akta jaminan fidusia, SKMHT dan APHT. Dokumen perjanjian pinjaman yang harus ditandatangani oleh debitur sama dengan yang dilakukan dalam pengikatan secara dibawah tangan, hanya dibedakan tidak adanya dokumen *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) yang merupakan suatu perjanjian *accessor* antara debitur dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditor. Dokumen ini hanya untuk pengikatan secara dibawah tangan oleh SWA-MAS.

Jika dokumen pengikatan perjanjian pinjaman tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka SWA-MAS kesulitan untuk melakukan penarikan terhadap jaminan debitur dikarenakan SWA-MAS tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian yang kuat dan tidak mempunyai hak didahului (*preferen*) dan hak eksekutorial, tetapi SWA-MAS dapat

²⁷ Jatmiko Winarto, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia" Jurnal Independent, Vol 1/No.1, Maret 2013, 44

²⁸ Wawancara dengan Dody Bagian Kredit Support Swamitra Minang Alam Sentosa tanggal 14 September 2018.

melaksanakan penarikan jaminan dengan mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS pada prinsipnya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara adil tanpa merugikan para pihak, baik dari kreditur ataupun debitur.

Pengikatan Secara di Bawah Tangan dengan Sempurna

Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank yang berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank²⁹. Fasilitas pinjaman yang telah disetujui oleh SWA-MAS dilakukan pengikatan secara di bawah tangan dan pengikatan ini pada umumnya oleh SWA-MAS dengan fasilitas pinjaman di bawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan oleh debitur, apakah jaminan yang berbentuk tanah dan bangunan maupun jaminan dalam bentuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Pemberian pinjaman SWA-MAS pada prinsipnya adalah besaran nilai dari jaminan yang diajukan. Kriteria debitur tidak menjadi tolak ukur dalam memberikan besaran pinjaman. Kriteria debitur hanya dijadikan sebagai kelayakan untuk diberikan pinjaman sesuai dengan analisa yuridis yang diterapkan di SWA-MAS.

Perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh SWA-MAS dengan klausul baku atau perjanjian standar yang telah disediakan. Pada dasarnya, dokumen dalam pengikatan secara di bawah tangan terbagi menjadi surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP3), surat perjanjian kredit, surat pernyataan dan kuasa, surat Aksep/surat sanggup, *fiduciare eigendoms overdracht* (FEO), tanda terima uang dan tanda terima jaminan³⁰

Pada prinsipnya, setiap perjanjian pinjaman yang dibuat oleh SWA-MAS berbentuk klausul baku. Dalam melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman, unsur kelengkapan yuridis harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika debitur dengan status suami istri, maka penandatanganan wajib dilakukan dengan didampingi oleh istri. Demikian sebaliknya. Jika debitur dengan status lajang, maka wajib didampingi oleh keluarga terdekat, misalnya, ayah, ibu atau saudara kandung dan dibuktikan dengan dokumen. Kelengkapan yuridis tersebut merupakan bentuk perlindungan pinjaman secara di bawah tangan bagi SWA-MAS jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman yang diberikan. Selain ketentuan tersebut, jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan bentuk perlindungan hukum bagi SWA-MAS dalam pengembalian dana yang diberikan kepada debitur. Hal ini mendorong lembaga pembiayaan untuk mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum lembaga tersebut³¹

Salinan dari dokumen perjanjian pinjaman yang telah ditanda tangani oleh debitur dan telah dilegalisasi oleh pejabat SWA-MAS diberikan kepada debitur. Buku tabungan, bukti pembayaran, dan *repayment schedule* dari pinjaman merupakan bentuk perlindungan

²⁹ Frank Taira Supit, 1885, *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement"* dalam Dunia Bisnis Internasional", Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 45

³⁰ Wawancara, *Op.cit* tanggal 14 September 2018.

³¹ Delvina Alodia, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Pada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271/K/PDT/2016)" Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, Juli 2018, 3.

hukum bagi debitur dalam mendapatkan pinjaman di SWA-MAS. Keberadaan dokumen tersebut sangat penting jika di kemudian hari terjadi permasalahan selama jangka waktu pinjaman. Dokumen tersebut dengan demikian dapat dijadikan bukti dalam penyelesaian permasalahan. Dari ketentuan di atas, dapat kita analisis bahwa perlindungan hukum bagi SWA-MAS selaku kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjaman dapat dijadikan bukti bahwa unsur perlindungan hukum di antara pihak telah terpenuhi, sehingga kedudukan SWA-MAS selaku kreditur dan debitur menjadi seimbang.

Akta Autentik

Bentuk perjanjian ini dibuat oleh notaris. Sebenarnya, semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh kreditur dalam bentuk klausul baku dan setelah itu barulah diserahkan kepada notaris untuk dirumuskan dalam bentuk akta notarial atau akta autentik. Perjanjian pinjaman dibuat oleh SWA-MAS dengan klausul baku dan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk negosiasi dalam membuat perjanjian. Debitur dalam posisi membutuhkan dana dan mau tidak mau semua perjanjian yang diberikan oleh SWA-MAS harus disetujui. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi: Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan formulasi: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang mempunyai bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk akta tersebut dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu:

Pertama, Akta yang dibuat oleh notaris (*akta relaas* atau akta pejabat) yaitu akta dibuat oleh notaris yang langsung melihat dan disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Misalnya, akta berita acara rapat atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas.

Kedua, Akta yang dibuat dihadapan notaris (*akta partij*) yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, akta fidusia dan lain sebagainya.

Secara hukum, pengikatan secara notarial yang dilakukan oleh SWA-MAS selaku kreditur menjadikan kedudukan antara SWA-MAS dan debitur menjadi seimbang. Secara prinsip, kedudukan SWA-MAS harus dilindungi karena kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman, dengan adanya perlindungan terhadap SWA-MAS, jaminan dalam melakukan pengembalian pinjaman oleh debitur terpenuhi jika debitur wanprestasi.

Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi yang mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari

kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.³² Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh SWA-MAS kepada debitur mempunyai resiko. Dalam praktik, pembiayaan resiko itu timbul karena debitur wanprestasi dan resiko yang tidak dapat diduga, di antaranya: resiko kehilangan jaminan kendaraan, resiko meninggalnya debitur, dan resiko atas kebakaran jaminan.

Sesuai dengan prinsip asuransi, yaitu pengalihan resiko yang tidak dapat diduga dengan melakukan pembayaran besaran premi yang telah ditetapkan. Jenis asuransi dalam pengikatan perjanjian pinjaman di SWA-MAS dengan asuransi *Total Lost Only (TLO)*³³ bagi jaminan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang penanggungannya jika kendaraan jaminan tersebut hancur 75% karena kecelakaan dan atau jaminan tersebut hilang, asuransi *All Risk* diberikan bagi jaminan kendaraan roda empat dengan keluaran tahun kendaraan tidak lebih dari tiga tahun, asuransi kebakaran jika jaminan debitur berbentuk tanah dan bangunan dan Asuransi jiwa diberikan kepada semua debitur yang mendapatkan fasilitas pinjaman di SWA-MAS.³⁴

Pemberian asuransi dalam perjanjian pinjaman ini sebatas nilai pinjaman yang diberikan oleh SWA-MAS. Dengan kata lain, asuransi hanya menanggung sebatas nilai pinjaman yang diterima debitur di SWA-MAS.³⁵ Pertanggungannya asuransi hanya bertanggung jawab sebatas besaran hutang debitur. Setiap fasilitas kredit yang diberikan oleh SWA-MAS wajib didaftarkan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh SWA-MAS. Kebijakan dalam penutupan asuransi meliputi asuransi

atas barang-barang agunan, jiwa peminjam, dan usaha yang dibiayai (bangunan tempat berusaha, barang-barang stok, kendaraan dan lain-lain) yang mempengaruhi sumber pengembalian pinjaman.³⁶ Dengan tindakan tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur tidak terlaksana jika adanya sebab kerugian yang tidak dapat diduga, seperti jaminan hilang, jaminan terbakar dan atau debitur meninggal dunia.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN

Penyelesaian permasalahan perjanjian pinjaman tidak lepas dari perlunya bentuk perlindungan hukum kepada para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dalam mengatur hubungan perilaku antara masyarakat, perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat³⁷. Menurut Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.

Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁸

³² Pedoman Pinjaman Swamitra, *Asuransi*, 1

³⁴ Wawancara dengan Herman Roza Rajab Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, tanggal 06september 2018.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 29.

Melihat dari penjelasan di atas, perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman ini merupakan salah satu ketentuan untuk melindungi masyarakat dalam hal ini adalah debitur, serta memberikan suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud lebih diutamakan kepada SWA-MAS sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur dan memastikan pengembalian pinjaman dengan aman sesuai yang dikehendaki. Upaya yang dilakukan SWA-MAS sebagai kreditur terhadap debitur wanprestasi adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Surat Pemberitahuan

Pihak SWA-MAS memberikan surat pemberitahuan kepada debitur yang tidak melaksanakan kewajiban yang lebih dari dua bulan berturut-turut untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Langkah ini ditempuh oleh SWA-MAS sebagai bentuk pembinaan kepada debitur dalam menyelesaikan permasalahan terhadap perjanjian pinjaman.³⁹

Penyelamatan dan Penyehatan Pinjaman

Langkah untuk mengoptimalkan pinjaman bermasalah di SWA-MAS, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh SWA-MAS dalam rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali atau pelunasan pinjaman dan sekaligus meningkatkan kapasitas peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan pinjaman menurut keyakinan SWA-MAS adalah adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyelamatan dan penyelamatan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:

Pertama, Penjadualan kembali (*Rescheduling*) merupakan perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*). Untuk pinjaman bermasalah yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya perubahan besarnya angsuran.

Kedua, Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.

Ketiga, Penataan kembali (*Restructuring*) merupakan tindakan lain yang dipandang perlu oleh Swamitra Minang Alam Sentosa dalam melakukan penyehatan dan penyelamatan pinjaman, misalnya: keikutsertaan dalam pengelolaan usaha (informasi) Mengikutsertakan pihak ketiga dalam usaha penyelamatan atau mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga. Cara penyelesaian diatas merupakan bentuk yang *alternative* dilakukan oleh Swamitra Minang Alam Sentosa terhadap debitur wanprestasi. Jaminan khusus lazimnya dinamakan jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, yakni hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi⁴⁰

Dalam prakteknya, pelaksanaan penyelesaian pada point c merupakan tindakan pengalihan pinjaman kepada pihak ketiga.⁴¹ Maksudnya, kredit pinjaman tetap berjalan, tetapi jaminan tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan mengubah nama debiturnya. Hal ini merupakan bentuk dari penyehatan dan penyelamatan bagi debitur wanprestasi.

³⁹ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Pinjaman Bermasalah*, 1

⁴⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 2002, 16.

⁴¹ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Penyelesaian Pinjaman*, 2

Penyelesaian Pinjaman

Penyelesaian Pinjaman merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh SWA-MAS dalam rangka memperoleh kembali seluruh piutang pada debitur atau, setidaknya, meminimalisir resiko kerugian yang mungkin diderita oleh SWA-MAS. Kebijakan untuk mengambil langkah ini ditujukan pada debitur yang menurut keyakinan SWA-MAS tidak dapat menjalankan usahanya lagi, tidak memiliki prospek usaha, tidak memiliki itikad baik dari untuk memenuhi kewajibannya, dan/atau kondisi lain yang menurut penilaian SWA-MAS tidak layak untuk dipertahankan lagi. Sebelum dilakukan penyelesaian pinjaman, upaya yang dilakukan SWA-MAS sebagai kreditur terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi adalah memberikan surat peringatan terlebih dahulu, di antaranya: i) surat peringatan pertama (SP1) yang merupakan teguran awal yang disampaikan SWA-MAS kepada debitur agar debitur senantiasa berbuat sebagaimana yang telah diperjanjikan; ii) surat peringatan kedua (SP2) yang lebih tegas dari pada peringatan pertama dengan harapan agar debitur benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya; dan iii) surat peringatan ketiga (SP3) yang merupakan teguran akhir dari SWA-MAS terhadap debitur yang tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya. Jika debitur tetap tidak mengindahkan peringatan terakhir ini, maka kendaraan debitur yang sebagai jaminan ditarik oleh SWA-MAS⁴²

Setiap usaha penyelesaian pinjaman yang bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku. Namun, harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan secara *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian pinjaman

dapat ditempuh dengan cara penyelesaian pinjaman di luar pengadilan, yang meliputi; Penghapusan pinjaman (hapus buku maupun hapus tagih); Offset jaminan; Penjualan jaminan.

Proses penyelesaian pinjaman melalui pengadilan meliputi; Gugatan perdata; Eksekusi jaminan; Upaya penyelesaian pinjaman diluar pengadilan dapat dilakukan oleh; Karyawan Swamitra Minang Alam Sentosa; Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Swamitra Minang Alam Sentosa; dan Pengacara yang ditunjuk⁴³

Upaya penyelesaian pinjaman yang dilakukan melalui proses pengadilan dapat dilaksanakan oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bank Bukopin Cabang Padang dengan mempertimbangkan reputasi dan pengalamannya. Pada proses upaya penyelesaian pinjaman di luar pengadilan, SWA-MAS hanya melaksanakan ketentuan point a, yaitu dengan dilaksanakan oleh karyawan SWA-MAS untuk melakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan secara personal dalam melaksanakan penyelesaian bagi pinjaman bermasalah atau debitur wanprestasi.

Penghapusan Pinjaman

Penghapusan Pinjaman adalah penghapusan pencatatan pos pinjaman yang diberikan (PYD) dalam neraca SWA-MAS terhadap pinjaman bermasalah masuk dalam kategori kolektibility 4 (empat)⁴⁴ atau yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja SWA-MAS dan/atau kewajiban-kewajiban peminjam lainnya yang telah dibukukan oleh SWA-MAS, dengan menggunakan dana penyisihan penghapusan pinjaman yang telah dicadangkan SWA-MAS⁴⁵. Kebijakan dalam melakukan penghapusan pinjaman ditujukan untuk pinjaman yang memenuhi kriteria yang minimal telah satu tahun berada dalam

⁴² Wawancara dengan Herman Roza Rajab Manager Swamitra Minang Alam Sentosa, tanggal 06september 2018

⁴³ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Op.cit*, 4

⁴⁴ Debitur yang telah menunggak angsuran pembayaran lebih dari 12 bulan

⁴⁵ Pedoman Pinjaman Swamitra, *Penghapusan Pinjaman*, 5

kolektibilitas 4 (empat), peminjam tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui, usaha yang dibiayai sudah tidak ada, tidak mempunyai sumber pengembalian lain dan upaya pengembalian hanya dapat dilakukan dengan eksekusi atau penjualan jaminan⁴⁶.

Penghapusan pinjaman bertujuan untuk memperbaiki *Bad Debt Ratio* (BDR). Dalam hal ini, usaha penagihan tetap dilaksanakan terhadap peminjam yang bersangkutan (penghapusan secara administratif). Dalam hal penghapusan dilakukan atas sebagian atau seluruh kewajiban bunga dan/atau kewajiban lainnya yang belum dibukukan oleh SWA-MAS, penghapusan tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana penyisihan penghapusan pinjaman dan tidak ditagihkan kembali.

Proses penghapusan pinjaman dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari pengelola (Spv Mikro Bank Bukopin) setelah melalui proses lembaga remedial pinjaman, ijin penggunaan dana Cadangan Penghapusan Piutang (CPP) dengan keputusan yang diambil untuk penghapusan pinjaman dianggap sah apabila telah disetujui oleh anggota yang memiliki limit dan kewenangan dalam menghapus pokok, bunga atau denda.

KESIMPULAN

Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara di bawah tangan membuat kedudukan kreditur menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferen (didahulukan) jika debitur wanprestasi dan kreditur mendapat kesulitan dalam melaksanakan penarikan jaminan

Berdasarkan ketentuan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang

terdapat pada Pasal 3 bahwa kreditur dilarang untuk melakukan penarikan jaminan yang tidak ada sertifikat fidusia.

Pengikatan perjanjian pinjaman yang dibuat secara akta notarial tidak terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena penandatanganan akta notarial tidak dilakukan dihadapan notaris sehingga akta notarial tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik sehingga terdegradasi menjadi surat di bawah tangan dan tidak menjadi pembuktian yang sempurna.

Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS; Pengikatan perjanjian pinjaman secara di bawah tangan dengan sempurna dilaksanakan; Perjanjian pinjaman yang dibuat secara akta autentik atau akta notarial harus sesuai dengan UUJN; Perjanjian pinjaman harus diberikan asuransi, di antaranya asuransi jaminan dan asuransi jiwa sebagai pengalihan resiko dari pelaksanaan perjanjian pinjaman diluar kemampuan debitur dalam menjamin kepastian pengembalian dana yang telah diberikan.

Penyelesaian permasalahan dari pelaksanaan perjanjian pinjaman di SWA-MAS dengan cara memberikan surat pemberitahuan kepada debitur wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban dan penyelamatan dan penyehatan.

Penyelesaian dan penyehatan dengan cara; Penataan kembali (*Restructuring*) adalah perubahan struktur fasilitas pinjaman dengan tujuan untuk melancarkan kembali usaha peminjam; Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman; Penyelesaian

⁴⁶ *Ibid*

pinjaman yaitu penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian secara *litigasi* (pengadilan) merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjaman. Sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* (luar pengadilan) merupakan upaya dengan dilakukan penjualan jaminan secara dibawah tangan; dan Penghapusan Pinjaman merupakan penghapusan pinjaman neraca SWA-MAS terhadap pinjaman yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan dana cadangan penghapusan piutang (CPP) dan jika point ini dilaksanakan, maka SWA-MAS menjadi rugi.

Sebagai rekomendasi, pengikatan perjanjian (akad) pinjaman harus dilaksanakan dengan akta autentik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan jaminan akta fidusia yang didaftarkan tanpa melihat nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur yaitu dengan cara biaya pengikatan ditanggung bersama-sama. Jangka waktu asuransi jaminan harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pinjaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alodia, Delvina, 2018 “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitor Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Pada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271/K/PDT/2016)*”. Jurnal Hukum Adigama. 1(3).
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Baktii, Bandung, 2003.
- Hadjon, M, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhtar, Muhammad, Moerdiono, 2013 “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*” Jurnal Hukum Lex Privatum, 1(2).
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu jo Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
- Seokanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Supit, Taira, Frank, *Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis Internasional*”, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, Jakarta, 1985.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- SS, Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Tiong, Hoey, Oey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlmia Indonesia, Bandung, 1984.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenata Media Group, Jakarta, 2010.
- Pedoman Pinjaman Swamitra
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Winarto, Jatmiko, 2013 “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*” Jurnal Independent, 1 (1).